

---

# Analisis Perbandingan Biaya Transaksi dan Persepsi Peminjam terhadap Prosedur Peminjaman pada Lembaga Keuangan di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

Muhamad Zakri, Ahmad Rifai, Kausar,  
Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Riau  
[muhammadzakri350@gmail.com](mailto:muhammadzakri350@gmail.com)

## Abstract

*The financial sector in Indonesia is one of the sectors that has an important role in boosting the national economy and the people's economy. There are still many financial institutions that make it difficult and burdensome for the people's economy, because they have to pay higher transaction fees. The higher the transaction costs, the less efficient a financial institution is. Bantan District Bengkalis Regency is one of the districts that has several financial institutions including the Bank BRI, the UPK Bantan Pesisir and the Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mandiri Sejahtera. This study aims to: first find out the borrowing procedure. Second, calculate the total amount of transaction costs. The third analyzes the borrower's perceptions of the borrowing procedures at each financial institution. This study used a survey method and the sampling technique used was purposive sampling, the number of samples was 30, where each financial institution was taken 10 samples. The results showed that the Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mandiri Sejahtera had the most and lengthy loan procedure processes, namely 10 procedures, borrowers were more efficient in using the borrowing procedures at Bank BRI and UPK Bantan Pesisir. The KUR type of Bank BRI loan is more efficient in determining transaction costs because the total transaction costs are smaller than other financial institutions. Borrowers' perceptions of the borrowing procedure at Bank BRI get an average score in the very good category, while UPK Bantan Pesisir gets an average score in the good category, and the Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mandiri Sejahtera gets an average score in the good category. However, there are still shortcomings in the variable speed of implementation in the financial institutions of the Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mandiri Sejahtera, the borrower believes that there are still many obstacles in disbursing funds such as the slow process of disbursing loan funds.*

**Keywords:** *Borrowing Procedures, Transaction Costs, Perceptions of Financial Institution Borrowers*

## PENDAHULUAN

Sektor keuangan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam mendorong peningkatan perekonomian nasional dan ekonomi masyarakat. Ada banyak lembaga keuangan yang dapat memberi bantuan dana, seperti pegadaian, pasar modal, bank dan sebagainya. Meskipun demikian, dalam kenyataannya tidak semua pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses sumber dana dari setiap jenis sumber dana tersebut. Kesulitan memperoleh dana tersebut disebabkan oleh masing-masing lembaga keuangan ini menerapkan ketentuan yang tidak mudah dapat dipenuhi oleh pihak yang membutuhkan dana.

Beberapa studi yang dilakukan oleh Khandker (2005) membuktikan bahwa program keuangan mikro efektif dan efisien dalam mengurangi kemiskinan, namun demikian, ada studi lain yang mengatakan bahwa saat ingin

melakukan peminjaman di lembaga keuangan, peminjam cenderung mengeluarkan biaya transaksi yang tinggi, yang mana akan sedikit memberatkan pada peminjam (Shankar, 2007). Masih banyak lembaga keuangan yang membuat sulit dan memberatkan perekonomian masyarakat, karena harus membayar biaya transaksi yang lebih mahal terutama masyarakat miskin perdesaan. Semakin tinggi biaya transaksi maka semakin tidak efisien suatu lembaga keuangan.

Pinjaman dengan bunga yang rendah merupakan hal yang menjadi perhitungan bagi masyarakat dalam memilih lembaga keuangan akan tetapi realitanya masyarakat diiringi dengan biaya transaksi yang tinggi harus dibayar oleh peminjam baik sebelum atau sesudah mendapatkan pinjaman. Semakin tinggi biaya transaksi maka semakin tidak efisien suatu lembaga keuangan. Setiap lembaga keuangan

---

memiliki prosedur peminjaman yang berbeda-beda dimana mempengaruhi jumlah peminjam yang akan melakukan peminjaman di suatu lembaga keuangan sehingga harus diketahui bagaimana prosedur pinjaman pada masing-masing lembaga keuangan demi kebaikan lembaga keuangan.

Kabupaten Bengkalis Kecamatan Bantan merupakan salah satu kecamatan yang memiliki beberapa lembaga keuangan salah satunya adalah lembaga keuangan Bank BRI, UPK Bantan Pesisir dan Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mandiri Sejahtera. Peneliti tertarik melakukan penelitian disini karena ke tiga lembaga keuangan tersebut merupakan lembaga keuangan yang paling dikenal dan dapat membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi oleh masyarakat di kecamatan Bantan kabupaten Bengkalis. Dari situ peneliti ingin melihat dan mengetahui prosedur peminjaman, total besaran biaya transaksi, serta mengetahui persepsi peminjam terhadap prosedur peminjaman oleh lembaga keuangan Bank BRI, UPK Bantan Pesisir dan Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mandiri Sejahtera.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada lembaga keuangan Bank BRI, Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Bantan Pesisir dan Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mandiri Sejahtera di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey yaitu turun ke lapangan melakukan pengamatan dan wawancara dengan mendapatkan data dan informasi yang lengkap yang berhubungan dalam penelitian ini. Menentukan sampel menggunakan Purposive Sampling, yaitu metode yang menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel. Adapun kriteria sampel yang diambil yaitu pernah melakukan peminjaman uang dan sedang melakukan pengembalian angsuran pinjaman di lembaga keuangan Bank BRI, UPK Bantan Pesisir dan Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mandiri Sejahtera. Melihat jumlah peminjam di setiap lembaga keuangan yang berbeda-beda, maka sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 sampel

pada masing-masing setiap lembaga keuangan, dikarenakan ada 3 lembaga keuangan yang akan diteliti, maka total keseluruhan jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 sampel.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua jenis data, yaitu data data skunder dan data primer. Data sekunder yaitu data yang sudah diolah tercatat dalam buku yang bersumber dari kantor pemerintah yang diteliti, misalnya gambaran umum dari ketiga lembaga keuangan dan informasi yang berhubungan dengan prosedur peminjaman dan biaya transaksi yang diberlakukan oleh lembaga keuangan terhadap peminjam yang akan meminjam uang dengan nominal uang pinjaman Rp.5.000.000 dan Rp.10.000.000 dalam jangka waktu pinjaman 12 bulan atau 1 tahun. Data primer yaitu berupa wawancara kuesioner, diperoleh dari peminjam yang pernah melakukan peminjaman uang pada lembaga keuangan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang persepsi peminjam terhadap prosedur peminjaman.

Untuk menghitung total besaran biaya transaksi (TC) menurut Zulkarnain dan Mangiring (2017) adalah sebagai berikut:

$$TC = \sum (X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 + X7 + X8)$$

Keterangan:

Trc = Biaya Transaksi (*Transaction Cost*)

X1= Biaya Administrasi

X2= Biaya Wajib Tabungan

X3= Biaya Asuransi

X4= Biaya Keterlambatan

X5= Biaya Bunga

X6= Biaya Buku Tabungan

X7= Biaya Dokumen

X8= Biaya Transportasi

Biaya transaksi pada lembaga keuangan Bank BRI, UPK Bantan Pesisir dan Unit Usaha Simpan Pinjaman BUMDesa Mandiri Sejahtera dibandingkan dengan cara membandingkan jumlah pinjaman yang sama yaitu Rp.5000.000 dan Rp.10.000.000 dan jangka waktu pinjaman yang sama yaitu 12 bulan atau 1 tahun.

Analisis persepsi peminjam lembaga keuangan diukur dengan menggunakan skala ordinal yaitu dengan berpedoman pada *Likert's Summated Rating Scale* (LSRS), dimana setiap

pilihan jawaban diberi skor. Menurut Sugiyono (2011), Skala Likert digunakan sebagai referensi pemrosesan data dari kuesioner.

Tabel 2. Skor Nilai Untuk Jawaban yang diberikan

No.	Persetujuan terhadap Pernyataan	Nilai Skala
1	Sangat Baik (SB)	5
2	Baik (B)	4
3	Cukup (C)	3
4	Tidak Baik (TB)	2
5	Sangat Tidak Baik (STB)	1

Dari total nilai-nilai pokok skala tersebut dikelompokkan menjadi 5 kategori, setiap kategori diberi skor atau nilai antara lain yaitu sangat baik diberi nilai 5, jawaban baik diberi nilai 4, jawaban cukup diberi nilai 3, jawaban tidak baik diberi nilai 2, dan jawaban sangat tidak baik diberi nilai 1. Untuk menentukan kategori persepsi tersebut dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Skor Variabel} = \frac{\text{Jumlah Pertanyaan} \times \text{Skala Skor}}{\text{Jumlah Pertanyaan}}$$

$$\text{Kategori persepsi} = \frac{\text{Skor Maksimum} - \text{Skor Minimum}}{\text{Jumlah Kategori}} - 0,01$$

Analisis persepsi peminjam lembaga keuangan secara keseluruhan yaitu : (11) Jumlah pertanyaan, skor tertinggi (5), skor terendah (1), maka besar perhitungan kisarannya adalah

$$\text{Besaran Kisaran} = \frac{5 - 1}{5} = 0,8 = 0,79$$

Berdasarkan kisaran diatas, maka skor penilaian persepsi peminjam lembaga keuangan dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3. Skor penilaian persepsi peminjam terhadap prosedur peminjaman pada lembaga keuangan di Kecamatan Bantan

No.	Skor Persepsi Sampel	Skor
1	Sangat Baik (SB)	4,20 - 5,00
2	Baik (B)	3,40 - 4,19
3	Cukup (C)	2,60 - 3,39
4	Tidak Baik (B)	1,80 - 2,59
5	Sangat Tidak Baik (STB)	1,00 - 1,79

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Prosedur Peminjaman Bank BRI

Sebelum peminjam mengajukan pinjaman pada Bank BRI, maka peminjam terlebih dahulu harus mempersiapkan dokumen persyaratan

seperti: Surat keterangan usaha (SKU), identitas peminjam seperti: foto copy KTP, KK, dan jaminan seperti: foto copy BPKB atau Surat Tanah. Kemudian dilanjutkan proses prosedur peminjaman Bank BRI adalah sebagai berikut:

- 
1. Pembuatan SKU, Membuat Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
  2. Pengumpulan berkas persyaratan pinjaman, calon peminjam diminta berkas atau dokumen-dokumen seperti : KTP, KK, SKU dan jaminan seperti : surat tanah atau BPKB).
  3. Verifikasi berkas, *Customer Service KUR* mencocokkan berkas calon peminjam apakah sudah lengkap atau belum yang meliputi KTP, KK, SKU. selanjutnya melihat hasil *track record* calon debitur pada sistem BI yakni dengan menggunakan data SID (Sistem Informasi Nasabah), hal ini dilakukan untuk persyaratan utama program KUR pada calon peminjam yang sebelumnya harus sama sekali belum pernah punya riwayat pinjaman Bank atau belum mengenal Bank (Tidak mempunyai tabungan, tidak mempunyai pinjaman dll) dikecualikan pada calon debitur yang mempunyai kredit sepeda motor.
  4. Survei lokasi, survei ke lokasi peminjam dengan melihat laporan BI *Checking*, menanyakan kepada tetangga kanan kiri tentang karakter calon peminjam jika peminjam baru, tapi jika peminjam lama dilihat dari *track record* pembayaran selama ini apakah tertib membayar atau sering terlambat yang mengakibatkan kredit macet pada Bank. Survei lokasi tidak dipungut biaya oleh peminjam melainkan ditanggung sendiri oleh pihak lembaga keuangan Bank BRI.
  5. Pemberian putusan kredit, calon peminjam akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian KUR sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon peminjam.
  6. Penandatanganan kontrak perjanjian, calon peminjam melakukan penandatanganan kontrak perjanjian kredit pinjaman dengan Bank BRI.
  7. Pencairan pinjaman kredit, pihak Bank BRI akan mencairkan dana kredit pinjaman

yang biasanya langsung dikirim ke rekening peminjam.

8. Angsuran pengembalian dana pinjaman, calon peminjam melakukan angsuran setiap bulan dengan jumlah pokok angsuran beserta bunga yang telah disepakati di awal perjanjian.

### **Prosedur pinjaman UPK Bantan Pesisir**

Sebelum peminjam mengajukan pinjaman pada UPK Bantan Pesisir, maka peminjam terlebih dahulu harus mempersiapkan dokumen persyaratan seperti: proposal rencana usaha pemanfaat (RUP), identitas peminjam seperti: foto copy KTP, KK, dan jaminan seperti: foto copy BPKB atau Surat Tanah. Kemudian dilanjutkan proses prosedur pinjaman UPK Bantan Pesisir adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan proposal, calon peminjam mengajukan proposal rencana usaha pemanfaat (RUP)
2. Pengumpulan berkas persyaratan, calon peminjam mengajukan Persyaratan (foto copy KTP, KK), Jaminan berupa (BPKB, surat tanah).
3. Survei lokasi, tim verifikasi lapangan melakukan survei ke lokasi calon peminjam, proses survei ini dilakukan langsung ke tempat tinggal, kepemilikan tanah, lokasi usaha, serta tempat kerja peminjam. Kegiatan survei dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi calon peminjam, untuk mengetahui kelayakan atas permohonan kreditnya. Survei lokasi tidak dipungut biaya oleh peminjam melainkan ditanggung sendiri oleh pihak lembaga keuangan UPK Bantan Pesisir.
4. Rapat tim verifikasi, rapat tim verifikasi dengan tim pendanaan membahas tentang mana calon peminjam yang layak akan menerima pinjaman kredit dan jumlah uang yang diminta apakah sesuai serta mampu calon peminjam akan mengembalikannya.
5. Rekomendasi tim pendanaan, rekomendasi dari tim pendanaan dan tim pendanaan mengeluarkan surat perintah pendanaan.
6. Penandatanganan proposal dan surat perjanjian.

- 
7. Pencairan dana pinjaman, pihak UPK Bantan Pesisir mencairkan dana kredit pinjaman yang langsung diberikan tunai pada calon peminjam.
  8. Angsuran pengembalian dana pinjaman, calon peminjam melakukan angsuran setiap bulan dengan jumlah pokok angsuran beserta bunga yang telah disepakati di awal perjanjian.

#### **Prosedur peminjaman Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mandiri Sejahtera**

Sebelum peminjam mengajukan pinjaman pada Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mandiri Sejahtera, maka peminjam terlebih dahulu harus mempersiapkan dokumen persyaratan seperti: proposal rencana usaha pemanfaat (RUP), surat keterangan usaha (SKU), identitas peminjam seperti: foto copy KTP, KK, pas foto 3x4, dan jaminan seperti: PKB atau Surat Tanah. Kemudian dilanjutkan proses prosedur peminjaman Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mandiri Sejahtera adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan proposal, calon peminjam mengajukan proposal Rencana Usaha Pemanfaat (RUP).
2. Pembuatan SKU, membuat Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
3. Mengajukan Persyaratan, mengajukan persyaratan seperti : foto copy KTP, KK, Jaminan (BPKB, Surat Tanah), pas foto 3x4 2 lembar.
4. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan, pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi Rencana Usaha Pemanfaat (RUP) oleh staf analisis kredit.
5. Kunjungan lapangan, kunjungan lapangan yang dilakukan verifikasi lapangan, proses kunjungan lapangan ini dilakukan langsung ke tempat tinggal, kepemilikan tanah, lokasi usaha, serta tempat kerja peminjam. hal ini dilakukan agar pihak lembaga keuangan dapat memberikan rekomendasi yang tepat bahwa calon peminjam layak mendapatkan bantuan pinjaman. Kunjungan lapangan tidak dipungut biaya oleh peminjaman melainkan ditanggung sendiri oleh pihak

- lembaga keuangan Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mandiri Sejahtera.
6. Verifikasi awal, rapat verifikasi awal (rapat internal rapat yang hanya diikuti oleh pengurus Unit Usaha Simpan Pinjam)
7. Verifikasi Akhir, rapat verifikasi akhir (rapat Bersama bapak Kepala Desa pengurus BUMDesa dan pengurus Unit Usaha Simpan Pinjam)
8. Penandatanganan proposal dan surat perjanjian.
9. Pencairan dana pinjaman, pihak Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mandiri Sejahtera mencairkan dana kredit pinjaman yang langsung diberikan tunai pada calon peminjam.
10. Angsuran pengembalian dana pinjaman, calon peminjam melakukan angsuran setiap bulan dengan jumlah pokok angsuran beserta bunga yang telah disepakati di awal perjanjian

#### **Perbandingan Prosedur Peminjaman Lembaga Keuangan**

Prosedur pinjaman Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mandiri Sejahtera memiliki prosedur pinjaman yang paling banyak dan panjang yaitu sebanyak 10 prosedur, sedangkan Bank BRI dan UPK Bantan Pesisir memiliki prosedur peminjaman yang sedikit yaitu hanya 8 prosedur. Faktor panjangnya prosedur peminjaman di Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mandiri Sejahtera dikarenakan harus melakukan 2 kali rapat, yaitu rapat verifikasi awal merupakan rapat sesama pengurus Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mandiri Sejahtera dan rapat verifikasi akhir merupakan rapat gabungan antara pengurus Unit Usaha Simpan Pinjam bersama Kepala Desa dan pengurus BUMDesa Mandiri Sejahtera, hal ini dilakukan karena segala keputusan harus dapat izin dari BUMDesa. Sedangkan Bank BRI dan UPK Bantan Pesisir memiliki jumlah proses prosedur pinjaman yang sama, namun memiliki 1 prosedur yang berbeda yaitu Bank BRI tidak memberlakukan proposal usaha namun mewajibkan membuat SKU, sementara UPK Bantan Pesisir mewajibkan pembuatan proposal usaha namun tidak mewajibkan membuat SKU. Hal ini mengidentifikasi peminjam lebih efisien melakukan pinjaman pada Bank BRI dan UPK Bantan Pesisir dikarenakan prosedur dan persyaratan pinjaman lebih sedikit dibandingkan Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mandiri Sejahtera.

### Besaran Komponen Biaya Transaksi Lembaga Keuangan

Terdapat perbedaan jumlah pinjaman yang diberlakukan oleh setiap lembaga keuangan di Kecamatan Bantan, Jumlah pinjaman Bank BRI adalah Rp.1000.000 sampai Rp.50.000.000, UPK Bantan Pesisir adalah Rp.5000.000 sampai Rp.13.000.000, dan Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mandiri Sejahtera adalah Rp.1000.000 sampai Rp.30.000.000. Hal yang perlu diperhatikan untuk membandingkan besaran biaya transaksi adalah jumlah pinjaman dan jangka waktu pinjaman yang sama, sehingga biaya transaksi pada masing-masing lembaga keuangan di Kecamatan Bantan dapat dibandingkan. Dari hal tersebut diseragamkan jumlah pinjaman yang akan dihitung besaran biaya transaksinya yaitu pinjaman Rp.5000.000 dan Rp.10.000.000 dengan jangka waktu pinjaman selama 12 bulan (1 tahun). Untuk melihat besaran komponen biaya transaksi yang diberlakukan oleh lembaga keuangan Bank BRI, UPK Bantan Pesisir dan Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mandiri Sejahtera dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Besaran komponen biaya transaksi pada lembaga keuangan di Kecamatan Bantan

No.	Komponen Biaya Transaksi	Bank BRI	UPK Bantan Pesisir	Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mandiri Sejahtera
A	Komponen Biaya Dalam Lembaga Keuangan			
	1. Biaya Administrasi	-	-	50.000 /Pinjaman
	2. Wajib Tabungan	-	-	50.000 /Pinjaman
	3. Biaya Asuransi	50.000 /Pinjaman	-	-
	4. Biaya Keterlambatan	-	1.000/ Keterlambatan	10.000 /Bulan Keterlambatan
	5. Biaya Bunga	0,2% /Bulan	1,64% /Bulan	0,83% /Bulan

	6. Biaya Buku Tabungan	50.000		
		/Pinjaman	-	-
B	Komponen Biaya di Luar Lembaga Keuangan			
	1. Biaya Dokumen	5.000	80.000	12.000
	2. Biaya Transportasi	9.400	8.800	4.000

Berdasarkan hasil penelitian seperti disajikan pada Tabel 15, menjelaskan besaran komponen biaya transaksi pada proses kegiatan pinjaman hingga pelunasan dana pinjaman di Bank BRI, UPK Bantan Pesisir dan Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mandiri Sejahtera. Untuk lebih jelas besaran komponen biaya transaksi dapat dilihat pada uraian berikut:

#### **Biaya administrasi**

Biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan sebanyak satu kali di awal proses pengajuan pinjaman dana, biaya administrasi yang ditetapkan oleh Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mandiri Sejahtera yaitu sebesar Rp.50.000 yang digunakan untuk pembuatan proposal Rencana Usaha Pemanfaat (RUP), sedangkan lembaga keuangan Bank BRI dan UPK Bantan Pesisir tidak mengenakan wajib biaya administrasi.

#### **Wajib tabungan**

Wajib tabungan adalah tabungan yang wajib bagi peminjam, dana wajib tabungan bisa diambil setelah dana pinjaman sudah lunas. Dari ketiga lembaga keuangan hanya Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mandiri Sejahtera yang menerapkan wajib tabungan yaitu sebesar

Rp.50.000, biaya ini dapat diambil kembali jika peminjam sudah melunasi dana pinjamannya. Sedangkan Bank BRI dan UPK Bantan Pesisir tidak menerapkan biaya wajib tabungan.

#### **Biaya asuransi**

Biaya Asuransi dikenakan kepada peminjam satu kali dalam satu tahun sebesar Rp.50.000 per tahun. Biaya asuransi yang ditetapkan Bank BRI bersifat tidak wajib yaitu dikenakan apabila peminjam ingin mendapatkan asuransi. Biaya ini hanya dikenakan oleh peminjam lembaga keuangan Bank BRI.

#### **Biaya keterlambatan**

Biaya keterlambatan adalah biaya yang muncul apabila peminjam terlambat dalam membayar angsuran, biaya ini disebut juga dengan biaya denda. UPK Bantan pesisir memiliki biaya keterlambatan yang paling besar yaitu Rp.1000 untuk jangka waktu satu hari, sehingga jika peminjam melakukan keterlambatan pembayaran selama 1 bulan maka jumlah biaya denda yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.30.000, sedangkan biaya denda Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mandiri Sejahtera lebih kecil yaitu hanya Rp.10.000 untuk jangka waktu keterlambatan 1 bulan. Berbeda dengan Bank BRI, Bank BRI tidak menerapkan biaya keterlambatan akan tetapi bagi peminjam yang sering melakukan keterlambatan pembayaran angsuran akan ditulis namanya dibuku hitam bank, yang mana buku hitam ini bisa dibaca oleh seluruh bank seluruh Indonesia dan peminjam tersebut tidak akan bisa lagi meminjam uang pada bank lain.

#### **Biaya bunga**

Biaya Bunga merupakan biaya penggunaan uang atau harga yang dikenakan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam. Penetapan biaya bunga yang diberlakukan oleh UPK Bantan Pesisir tergolong biaya bunga yang paling besar yaitu sebesar 1,64% per bulan, sedangkan Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mandiri Sejahtera sebesar 0,83% per bulan, dan Bank BRI memberlakukan biaya bunga paling kecil yaitu hanya 0.2% per bulan. Penetapan bunga diberlakukan sebagai imbalan jasa penggunaan dana yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada peminjam.

#### **Biaya buku tabungan**

Biaya buku tabungan adalah biaya yang dikeluarkan peminjam untuk pembuatan buku tabungan. Hanya Bank BRI yang menerapkan biaya pembuatan buku tabungan karena

peminjam di Bank BRI tidak mengambil dana pinjaman secara langsung akan tetapi dikirim ke buku tabungan atau rekening peminjam. Cara ini dianggap lebih aman dalam melakukan pengambilan dana pinjaman. Berbeda dengan UPK Bantan Pesisir dan Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mandiri Sejahtera yang tidak menerapkan biaya buku tabungan karena dana pinjaman diambil secara langsung dan diberikan kartu bukti angsuran bayar pinjaman.

#### Biaya dokumen

Biaya dokumen adalah biaya yang dikeluarkan oleh calon peminjam untuk memenuhi syarat-syarat pinjaman. Peminjam Bank BRI mengeluarkan biaya dokumen sebanyak Rp.5000 dihabiskan untuk foto copy SKU, KTP, KK dan jaminan seperti BPKB dan surat tanah. Sedangkan peminjam UPK Bantan Pesisir mengeluarkan biaya dokumen sebanyak Rp.80.000 dihabiskan untuk pembuatan Proposal Rencana Usulan Pemanfaat (RUP) dan foto copy SKU, KTP, KK, jaminan seperti BPKB dan surat tanah dan sedangkan peminjam Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mandiri Sejahtera mengeluarkan biaya dokumen sebanyak Rp.12.000 dihabiskan untuk pas foto peminjam ukuran 3x4, foto copy SKU, KTP, KK, dan jaminan seperti BPKB dan surat tanah.

#### Biaya transportasi

Biaya Transportasi adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh peminjam untuk menuju lokasi lembaga keuangan. Di kecamatan Bantan harga minyak bensin per liternya adalah Rp.8000. Jarak antara peminjam ke Bank BRI mengeluarkan biaya sebanyak Rp.14.400 atau setara dengan menghabiskan minyak bensin 1 liter lebih. Sedangkan jarak antara peminjam ke UPK Bantan Pesisir mengeluarkan biaya sebanyak Rp.8.800 atau setara dengan menghabiskan minyak bensin 1 liter. Dan sedangkan jarak antara peminjam ke Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mandiri Sejahtera Baru mengeluarkan biaya sebanyak Rp.4.000 atau setara dengan menghabiskan minyak bensin setengah liter. Biaya transportasi lebih tinggi dikarenakan lokasi Bank BRI dan UPK Bantan Pesisir yang jauh dari rumah peminjam.

#### Perbandingan Besaran Biaya Transaksi

##### Lembaga Keuangan

Jumlah pinjaman yang dibandingkan adalah pinjaman sebesar Rp.5.000.000 dan Rp.10.000.000, dan jangka waktu pinjaman yang digunakan adalah 12 bulan (1 tahun). Perbandingan besaran biaya transaksi untuk pinjaman Rp.5.000.000 pada lembaga keuangan dapat dilihat pada tabel 16.

Tabel 16. Perbandingan besaran biaya transaksi untuk pinjam Rp.5.000.000 pada lembaga keuangan di Kecamatan Bantan

No	Komponen Biaya Transaksi	Bank BRI Rp.5.000.000	UPK Bantan Pesisir Rp. 5.000.000	Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mandiri Sejahtera Rp. 5.000.000
A	Di Dalam Lembaga Keuangan			
	1. Wajib dikeluarkan			
	a. Biaya Administrasi	0	0	50.000
	b. Wajib Tabungan	0	0	50.000
	c. Biaya Asuransi	50.000	0	0
	d. Biaya Bunga	163.600	541.000	508.000
	e. Biaya Buku Tabungan	50.000	0	0
	2. Jika melakukan Pelanggaran			
	a. Biaya Keterlambatan	0	30.000	10.000
	Total 1+2 =	263.600	571.000	618.000
B	Di Luar Lembaga Keuangan			



a. Biaya Dokumen	5.000	80.000	12.000
b. Biaya Transportasi	9.400	8.800	4.000
Jumlah	14.400	88.800	16.000
Total	278.000	659.800	634.000

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan hasil penelitian seperti disajikan pada Tabel 16, menjelaskan perbandingan besaran biaya transaksi dari masing-masing lembaga keuangan di Kecamatan Bantan. Biaya transaksi memiliki 2 jenis biaya yaitu biaya di dalam lembaga keuangan dan biaya di luar lembaga keuangan. Biaya di dalam lembaga keuangan merupakan biaya yang wajib dikeluarkan, sedangkan biaya di luar lembaga keuangan merupakan biaya yang tidak wajib dikeluarkan. Total biaya transaksi untuk pinjaman Rp.5.000.000 sebesar Rp.278.000 untuk Bank BRI, sebesar Rp.659.800 untuk UPK Bantan Pesisir

dan sebesar Rp.634.000 untuk Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mandiri Sejahtera. Maka dapat diketahui bahwa biaya transaksi yang paling besar adalah pada UPK Bantan Pesisir sedangkan biaya transaksi yang paling kecil adalah Bank BRI, dikarenakan biaya transaksi pada UPK Bantan Pesisir besar maka dapat dikatakan bahwa UPK Bantan Pesisir tidak efisien dalam pengeluaran biaya transaksi oleh peminjam dibanding lembaga keuangan lainnya. Perbandingan besaran biaya transaksi untuk pinjaman Rp.10.000.000 pada lembaga keuangan dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Perbandingan besaran biaya transaksi untuk pinjam Rp.10.000.000 pada lembaga keuangan di Kecamatan Bantan

No	Komponen Biaya Transaksi	Bank BRI	UPK Bantan Pesisir	Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mandiri Sejahtera
		Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
A	Di Dalam Lembaga Keuangan			
	1. Wajib dikeluarkan			
	a. Biaya Administrasi	0	0	50.000
	b. Wajib Tabungan	0	0	50.000
	c. Biaya Asuransi	50.000	0	0
	d. Biaya Bunga	327.200	1.083.400	1.004.000
	e. Biaya Buku Tabungan	50.000	0	0
	2. Jika melakukan Pelanggaran			
	a. Biaya Keterlambatan	0	30.000	10.000
	Total 1+2 =	427.200	1.113.400	1.114.000
B	Di Luar Lembaga Keuangan			
	a. Biaya Dokumen	5.000	80.000	12.000
	b. Biaya Transportasi	9.400	8.800	4.000
	Jumlah	14.400	88.800	16.000
	Total	441.600	1.202.200	1.130.000

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan pada Tabel 17, perbandingan biaya transaksi untuk pinjaman Rp.10.000.000 pada lembaga keuangan di Kecamatan Bantan total biaya transaksi yang paling tinggi adalah tetap pada UPK Bantan Pesisir yaitu sebesar Rp.1.202.200 dan total biaya transaksi yang paling kecil tetap pada Bank BRI yaitu sebesar Rp.441.600. Hasil perhitungan penelitian biaya yang paling banyak dikeluarkan oleh peminjam adalah biaya transaksi dalam lembaga keuangan. Pada Tabel 16 dan Tabel 17 dapat diketahui bahwa besarnya jumlah pinjaman tidak mempengaruhi tingkat efisien lembaga keuangan, hal ini dikarenakan pinjaman Rp.5.000.000 maupun pinjaman Rp.10.000.000 tetap menunjukkan bahwa biaya transaksi yang paling besar adalah lembaga keuangan UPK Bantan Pesisir.

Penyebab besarnya total biaya transaksi pada UPK Bantan Pesisir, dikarenakan biaya yang ditetapkan oleh lembaga keuangan seperti biaya bunga memiliki proporsi biaya yang sangat besar dari komponen biaya transaksi

lainnya yaitu sebesar Rp.541.000 untuk pinjaman Rp.5000.000 dan Rp.1.083.400 untuk pinjaman Rp.10.000.000. Selain itu biaya di luar lembaga keuangan seperti biaya dokumen juga merupakan biaya paling besar diantara komponen biaya transaksi lainnya yaitu sebesar Rp.80.000 yang digunakan untuk pembuatan Proposal Rencana Usaha Pemanfaat (RUP) dan kelengkapan persyaratan lainnya. Hal ini membuat total besaran biaya transaksi pada UPK Bantan Pesisir lebih besar dari pada lembaga keuangan lainnya.

### Perbandingan Persepsi Peminjam Terhadap Prosedur Peminjaman

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra, menurut william J.Staton (2005) persepsi dapat didefinisikan sebagai makna yang kita pertalikan berdasarkan pandangan dan pengalaman masa lalu, Stimuli atau rangsangan-rangsangan yang kita terima melalui lima indra. Berikut di bawah ini adalah rata-rata skor dan kategori persepsi oleh peminjam dapat dilihat Tabel 22.

Tabel 22. Perbandingan persepsi peminjam terhadap prosedur peminjaman pada lembaga keuangan di Kecamatan Bantan

No	Prosedur Pinjaman	Bank BRI		UPK Bantan pesisir		Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mandiri Sejahtera	
		Skor	Kategori	Skor	Kategori	Skor	Kategori
1	Persyaratan Pinjaman	4,20	Sangat Baik	3,83	Baik	4,33	Sangat Baik
2	Kemudahan Prosedur	3,90	Baik	4,23	Sangat Baik	4,10	Baik
3	Realisasi Kredit	4,07	Baik	3,87	Baik	4,07	Baik
4	Kecepatan Pelaksanaan	4,70	Sangat Baik	4,45	Sangat Baik	3,20	Cukup
Jumlah		16,87		16,38		15,70	
Rata-rata		4,21	Sangat	4,09	Baik	3,92	Baik

Sumber : Data Olahan 2020

Dapat disimpulkan bahwa persepsi peminjam terhadap prosedur peminjaman pada lembaga keuangan Bank BRI di Kecamatan Bantan sudah sangat baik dibanding lembaga keuangan lainnya jika dilihat dari empat variabel yaitu syarat pinjaman, kemudahan prosedur, realisasi kredit dan kecepatan pelaksanaan. Namun masih terdapat kekurangan pada variabel kecepatan pelaksanaan di lembaga keuangan Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mandiri Sejahtera, peminjam berpendapat bahwa masih banyak hambatan dalam pencairan dana seperti lambatnya proses pencairan dana. Hal ini dikarenakan Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mandiri Sejahtera tidak memiliki modal uang yang cukup untuk dipinjamkan kembali ke peminjam serta masih ada dari peminjam yang belum bisa melunasi angsuran pinjaman sehingga mengakibatkan dana macet.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam penetapan syarat dan prosedur, jenis komponen dan besaran biaya transaksi, serta perbedaan persepsi para peminjam terhadap prosedur peminjaman oleh masing-masing lembaga keuangan di Kecamatan Bantan. Adapun kesimpulan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

Bank BRI dan UPK Bantan pesisir memiliki prosedur peminjaman yang sedikit yaitu hanya 8 proses prosedur. Dapat disimpulkan bahwa peminjam lebih efisien menggunakan prosedur peminjaman pada Bank BRI dan UPK Bantan Pesisir berdasarkan syarat dan prosedur yang diberlakukan.

Bank BRI jenis pinjaman KUR lebih efisien dalam penetapan biaya transaksi karena total biaya transaksi lebih kecil dibanding lembaga keuangan lainnya yaitu mengeluarkan biaya Rp.278.000 per satu tahun dengan jumlah pinjaman Rp.5000.000 dan Rp.441.600 per satu

tahun dengan jumlah pinjaman Rp.10.000.000. Dari hasil penelitian jumlah pinjaman tidak mempengaruhi tingkat efisiensi biaya transaksi peminjaman.

Persepsi peminjam terhadap prosedur peminjaman pada lembaga keuangan di Kecamatan Bantan yang diukur berdasarkan empat variabel yaitu syarat pinjaman, kemudahan prosedur, realisasi kredit dan kecepatan pelaksanaan, Bank BRI mendapatkan skor rata-rata dengan kategori sangat baik, UPK Bantan Pesisir mendapatkan skor rata-rata dengan kategori baik dan Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mandiri Sejahtera mendapatkan skor rata-rata dengan kategori baik. Namun masih terdapat kekurangan pada variabel kecepatan pelaksanaan di lembaga keuangan Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mandiri Sejahtera, peminjam berpendapat bahwa masih banyak hambatan dalam pencairan dana seperti lambatnya proses pencairan dana pinjaman. Hal ini dikarenakan Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mandiri Sejahtera tidak memiliki modal uang yang cukup untuk dipinjamkan kembali ke peminjam serta masih ada dari peminjam yang belum bisa melunasi angsuran pinjaman sehingga mengakibatkan dana macet.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 1998. UU No.10 tahun 1998 Tentang Perubahan Terhadap UU NO. 7 tahun 1992. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2007. *Pengelolaan Pasar Desa*.
- Khanker. 2005. Microfinance and Poverty: Evidence Using Panel Data From Bangladesh, *The World Bank Economic Review*, 19. (12), 263-286.

- 
- Kuncoro. M. 2002. Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi. Anggota IKAPAI. BPFE. Yogyakarta.
- Maulana. V. A. 2016. Persepsi Anggota Terhadap Kinerja Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sumber Makmur di Desa Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Jom Fapeta*, Vol 31 Februari 2016. Faperta. Universitas Riau. Pekanbaru.
- Mu'arofah. 2015. Analisis Komparasi Biaya Transaksi Pada Lembaga Keuangan Mikro Model Gramen Bank Dan Model Koperasi Kredit, Skripsi (Tidak dipublikasikan). Universitas Brawijaya. Malang.
- Shankar. 2007. Transaction Costs In Group Microcredit In India. *Journal Managemen Decision*. Vol. 45, No.8: 1331-1341.
- Staton. W. J. 2005. Prinsip-prinsip Pemasaran (terjemahan). Edisi 7. Jilid 1. Erlangga. Jakarta.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Alfabeta Bandung.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa.
- Zulkarnain dan W. Mangiring, W. 2017. Analisis Biaya Transaksi pada Kelembagaan Pertanian Gapoktan Penerima Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (UAP) di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur transaction cost analysis in agricultural institutional gapoktan. *Jurnal penelitian pertanian terapan*, 17 (3), 186-196